



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugatan Pembagian Gono-Gini** antara;

PEMBANDING, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan PENSIUNAN, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Penggugat/Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0207/Pdt.G/2016/PA.Pyk, tanggal 20 Juli 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat nomor: 0207/Pdt.G/2016/PA.Pyk pernah diajukan ke Pengadilan Agama Payakumbuh dengan putusan nomor

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0259/Pdt.G/2011/PA.Pyk. dengan subyek, objek serta alasan yang sama (*ne bis in idem*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perkara nomor 0207/Pdt.G/2016/PA.Pyk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 01 Agustus 2016 ;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 02 Agustus 2016, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 02 Agustus 2016 dan telah diserahkan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 03 Agustus 2016;

Bahwa berdasarkan memori banding tersebut Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 15 Agustus 2016, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 16 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 22 Agustus 2016;

Bahwa kepada Penggugat/Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzaage* pada tanggal 26 Agustus 2016, Penggugat/Pembanding telah melakukan *inzaage* sesuai dengan berita acara melakukan *inzaage* oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2016, kepada Tergugat/Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan *inzaage* dan Tergugat/Terbanding telah melakukan *inzaage* sesuai dengan berita acara melakukan *inzaage* oleh Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2016;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA.Pdg, tanggal 05 Oktober 2016, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 20 Juli 2016 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dan akta banding diajukan oleh Pembanding tanggal 26 Juli 2016, tepatnya pada hari ke - 6 dari masa banding, hal ini telah memenuhi syarat formal perkara dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : 0207/Pdt.G/2016/PA.Pyk, tanggal 20 Juli 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 *Hijriyah*, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan adalah Penggugat/Pembanding telah menikah dengan Tergugat/Terbanding tanggal 26 September 1964 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1017/78/1964 tanggal 26 September 1964, kemudian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan bukti Akta Cerai nomor 115/AC/2011/PA.Pyk tanggal 04 April 2011 dan selama perkawinan tersebut telah diperoleh Harta Bersama Perkawinan yang belum pernah dibagi, berupa :

1. Satu bidang tanah di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, luas 2196 m2 di atasnya telah ditanami kakao, Sertifikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIPIKAT tahun 1974 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan kandang ayam Cependawa,
 - sebelah Selatan berbatas dengan sawah,
 - sebelah Timur berbatas dengan kandang ayam Cipendewa.

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat/
Pembanding dengan Tergugat/Terbanding.
 - 2. Satu bidang tanah di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, luas 4750 m2, Sertifikat Hak Milik nomor NOMOR SERTIPIKAT tahun 1974 atas nama Boejang Barlis dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan sawah,
 - sebelah Selatan berbatas dengan sawah
 - sebelah Timur berbatas dengan sawah,
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat/
Pembanding dengan Tergugat/Terbanding.
 - 3. Satu bidang tanah di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, luas 4165 m2, Sertifikat Hak milik nomor NOMOR SERTIPIKAT tahun 1994, atas nama Boejang Barlis, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan kandang ayam Cipendewa,
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Warlis Edison,
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Sayir St. Marajo,
 - sebelah Barat berbatas dengan jalan.
 - 4. Satu bidang tanah di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, luas 1409 m2, Sertifikat Hak milik nomor NOMOR SERTIPIKAT tahun 1998, atas nama Boejang Barlis, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan jalan raya,
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suni,
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Dahniar,
 - sebelah Barat berbatas dengan SD dan tanah H. Kasim.
 - 5. satu unit rumah permanen bertingkat di atas tanah poin 4.
 - 6. satu unit bengkel di atas tanah poin 4.
 - 7. satu unit warung di atas tanah poin 4.
 - 8. satu unit honda becak, vespa, sepeda, senapan angin, kompor, taring macan, cincin badar, buntut pari, kasur, bantal kesehatan, selimut, tempat tidur, lemari pakaian dan dua lembar triplek sisa bangunan.
- Bahwa kebun pada angka 1, 2 yang ditanami kakao kurang lebih 250 batang, selama perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding, telah berutang kepada pihak ketiga Koperasi Pepabri untuk membangun bengkel sebesar Rp6.000.000,00-- (enam juta rupiah), dan ke BRI untuk membangun rumah sebesar Rp30.000.000,00-- (tiga puluh juta rupiah), semua objek tersebut merupakan harta bersama yang belum pernah dibagi dan sekarang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding sehingga Penggugat/Pembanding berhak $\frac{1}{2}$ dari semua objek tersebut;

Bahwa Penggugat/Pembanding pernah mengajukan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor perkara 0259/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 1 Juni 2011 akan tetapi perkara tersebut dicabut kembali oleh Penggugat/Pembanding karena antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah sepakat akan membagi harta tersebut secara damai sesuai dengan akta damai nomor 0259/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 16 Agustus 2011 akan tetapi sampai sekarang Tergugat/Terbanding tidak pernah memberikan bagian Penggugat/Pembanding, sehingga pada tanggal 18 Januari 2016 Penggugat/Pembanding membuat permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Payakumbuh perkara nomor 0001/Eks/PA.Pyk akan tetapi dicabut kembali oleh Pemohon eksekusi karena Tergugat/Terbanding berjanji akan memberikan secara sukarela, tetapi sampai sekarang Tergugat/Terbanding tetap saja ingkar;

Bahwa untuk tidak dipindahtangankan oleh Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding semua objek tersebut, Penggugat/Pembanding mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap objek-objek perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara poin 3.1 sampai 3.8 dan poin 4.5 serta 6 adalah harta bersama perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;
3. Membagi dua seluruh objek tersebut antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding seperdua dari harta tersebut pada sub 3.1 sampai 3.8;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat/Pembanding dari hasil panen kakao;
6. Menyatakan hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp36.000.000,00-- (tiga puluh enam juta rupiah) merupakan hutang bersama yang timbul dalam masa perkawinan;
7. Menyatakan hutang kepada pihak ketiga tersebut harus dibayar masing-masing setengah bagian;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet;
9. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh atas seluruh perkara adalah sah dan berharga;
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa gugatan tentang Pembagian Gono Gini tersebut telah pernah diselesaikan dengan akta perdamaian di Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2011 dalam perkara nomor 0259/Pdt.G/2011/PA.Pyk. Apabila jawaban ini dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya, ternyata memang benar bahwa perkara *a quo* telah diselesaikan dengan perdamaian bahkan menurut Penggugat/Pembanding telah pernah diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor 0001/Eks/PA.Pyk akan tetapi dicabut kembali oleh Penggugat/Pembanding karena Tergugat/Terbanding berjanji akan melaksanakan akta perdamaian tersebut dengan cara sukarela namun akhirnya janji tersebut diingkari oleh Tergugat/Terbanding;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tentang perkara *a quo* sudah pernah diputus bahkan telah sampai ke proses eksekusi dan sekarang diajukan lagi dalam gugatan yang sama, baik subjek maupun objeknya persis seperti perkara yang telah diajukan sebelumnya, maka jelaslah bahwa gugatan yang kedua ini termasuk ke dalam kategori asas *ne bis in idem* sehingga alasan eksepsi dari Tergugat/Terbanding telah cukup beralasan hukum yang perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa asas hukum yang melarang mengadili lebih dari satu kali atas objek yang sama adalah asas *ne bis in idem* yang berlaku secara umum untuk semua ranah hukum berdasarkan Pasal 1917 KUH.Perdata karena apabila putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan bersifat positif kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat asas *ne bis in idem*;

Menimbang, di samping itu, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula *ne bis in idem* terhadap materi muatan ayat, pasal atau bagian dalam undang undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, dan kemudian diperkuat lagi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*, agar dapat menerapkan asas *ne bis in idem* demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, yang *tempus* dan *lucus delicti*-nya sama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding telah difinalisasi sebelum masuk ke pokok perkara, maka yang berhubungan dengan pokok perkara dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya, disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan Majelis telah keliru menilai gugatan yang diajukan sebagai *ne bis in idem*. Dalam

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



hal ini, dipertimbangkan bahwa kekeliruan suatu putusan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pendapat biasa akan tetapi harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum acara, karena hukum acara telah menggariskan bahwa perkara-perkara yang telah diputus oleh pengadilan kemudian telah berkekuatan hukum tetap, kemudian diajukan kembali dengan objek yang sama, termasuk kategori *ne bis in idem*, artinya perkara yang sama tidak boleh diajukan dua kali karena akan terjadi *disparitas* putusan terhadap kasus yang sama sehingga berakibat akan merugikan para pihak pencari keadilan;

- Bahwa tidak dilaksanakannya sama sekali isi akta perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perkara nomor 0259/Pdt.G/2011/PA.Pyk, maka secara hukum, Tergugat/Terbanding telah membatalkan akta perdamaian yang telah disepakati sehingga Penggugat/Pembanding berhak mengajukan gugatan ini kembali. Pembanding beralasan kepada pasal 1338 KUH Perdata. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa dengan tidak dilaksanakannya akta perdamaian bukan berarti bahwa Tergugat/Terbanding telah membatalkan akta perdamaian secara hukum. Akta perdamaian yang dibuat di depan Pengadilan dan dikuatkan dalam bentuk putusan, kekuatannya sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi (*vide* pasal 154 ayat (3) RBg jo. pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata), kemudian juga tidak dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak, kecuali isi perdamaian yang dibuat tersebut bertentangan dengan undang-undang (Yurisprudensi MA No.54/K/Pdt/1991);

Menimbang bahwa keterangan Penggugat/Pembanding yang mengatakan Tergugat/Terbanding telah membatalkan isi perdamaian dengan tidak mau melaksanakan isi perdamaian secara sukarela, kemudian dengan alasan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan baru terhadap perkara yang objek dan subyek sama. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan tersebut sangat keliru karena

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Terbanding telah mengingkari akta perdamaian sehingga akta perdamaian tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela maka jalan keluarnya adalah mengajukan permohonan eksekusi kembali bukan mengajukan gugatan baru. Adapun Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa boleh membatalkan akta perdamaian yang dibuat di depan pengadilan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, adalah alasan sangat keliru karena pasal tersebut mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan ternyata sekarang diingkari oleh Tergugat/Terbanding sehingga bukan berarti hal demikian dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian perdamaian;

- Bahwa tujuan perdamaian dalam hukum perdata adalah untuk mengakhiri sengketa sedangkan dalam perkara nomor 0259/Pdt.G/2011/PA. Pyk tersebut tujuan perdamaian tidak pernah terlaksana. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa tidak terlaksananya suatu putusan, bukanlah sebagai alasan hukum untuk mengajukan perkara baru dalam objek yang sama akan tetapi pelaksanaan eksekusinya yang perlu dipersoalkan karena dengan mengajukan gugatan baru dengan objek yang sama, akan berakibat hukum sebagai perkara *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Terbanding telah membela dan sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan karena maksud dan tujuan dari kontra memori juga telah sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : 0207/Pdt.G/2016/PA.Pyk, tanggal 20 Juli 2016, *Masehi* bertepatan dengan

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Syawal 1437 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : 0207/Pdt.G/2016/PA.Pyk, tanggal 20 Juli 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 *Hijriyah*;
- Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp150.000,00-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Paskinar Said** masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Drs. Wildon Djoni** sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. H. Khairuddin, S.H.,

Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Paskinar Said.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Wildon Djoni

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00-
2. Redaksi	Rp 5.000,00-
3. Materai	Rp 6.000,00-
Jumlah	Rp150.000,00-

Untuk Salinan

PANITERA;

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA. Pdg



Halaman 12 dari 11 halaman putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)